

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 460/71/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## KEDUA

: Tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus, dengan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kudus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus di bidang penanggulangan kemiskinan;
  2. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
  3. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  4. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  5. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus, dengan menyelenggarakan fungsi:
  1. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  2. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  3. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  4. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  5. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  6. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
  - Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
  - Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
  - Kelompok Program Lainnya.
- KELIMA : Tugas Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT adalah:
- Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
  - Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
  - Kelompok Program Lainnya, melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETUJUH : Tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM adalah memberikan dukungan bahan administrasi teknis dan dukungan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus.
- KEDELAPAN : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM terdiri dari:
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
  - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.
- KESEMBILAN : Tugas dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN adalah:
- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi:
    1. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
    2. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
    3. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
    4. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
  - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan -5- raan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
    2. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    2. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan

- penanggulangan kemiskinan; dan
3. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEENAM bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus;
4. Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 20 Maret 2017

Nomor : 460/71/2017

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
----	---------	-----------	------------

		DALAM TIM	
1.	Bupati	Pelindung	Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua Kelompok Program	
6.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Wakil Ketua Kelompok Program	
7.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan dan Distribusi pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
8.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
11.	Kepala Gudang Bulog 203 Kudus	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
----	---------	-----------	------------

		DALAM TIM	
12.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kudus	Anggota	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
13.	Asisten Administrasi	Ketua Kelompok Program	
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua Kelompok Program	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
18.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
19.	Koordinator Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Kabupaten Kudus	Anggota	
20.	Koordinator Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Kudus	Anggota	
21.	Forum Masyarakat Peduli Kesejahteraan dan Keadilan (FMPKK) Kabupaten Kudus	Anggota	
22.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Kelompok Program	Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha	Wakil Ketua Kelompok	



	Kecil dan Menengah	Program	
24.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
25.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
26.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian	Anggota	
27.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
28.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Jasa Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
29.	Kepala Sub Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
30.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Kudus	Anggota	
31.	Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Kudus	Anggota	
32.	Ketua <i>Forum for Economic Development and Employment Promotion</i> (FEDEP) Kabupaten Kudus	Anggota	
33.	Koordinator Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Jekulo, Dawe dan Undaan	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk
34.	Koordinator Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kecamatan Jati, Kaliwungu, Gebog, Bae, Kota, dan Mejobo	Anggota	6 (enam) orang yang ditunjuk

35.	Asisten Pemerintahan	Ketua Kelompok Program	Kelompok Program Lainnya
36.	Inspektur Daerah	Wakil Ketua Kelompok Program	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
37.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	9 (sembilan) orang
38.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
39.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
40.	Camat se-Kabupaten Kudus	Anggota	
41.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
42.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
43.	Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus	Anggota	
44.	Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 20 Maret 2017  
Nomor : 460/71/2017

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Kepala	
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Subbidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	

6.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perekonomian masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
10.	Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
11.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Kelompok Kerja	Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
13.	Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	
14.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Pembangunan pada Badan	Anggota	

	Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
16.	Kepala Seksi Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
17.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
18.	Kepala Lembaga Penelitian pada Universitas Muria Kudus (UMK)	Anggota	
19.	Kepala Lembaga Penelitian pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus	Anggota	
20.	Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Kelompok Kerja	Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan
21.	Kepala Bagian Perekonomian	Wakil Ketua Kelompok Kerja	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
22.	Kepala Subbagian Pengembangan Perusahaan Daerah pada Bagian Perekonomian	Anggota	
23.	Kepala Seksi Pengembangan, Promosi, Produksi dan Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
24.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kudus	Anggota	

25.	Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Kudus	Anggota	
26.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kudus	Anggota	
27.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus	Anggota	
28.	Kepala Unit Kepesertaan dan Pelayanan Peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Kudus	Anggota	
29.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Ketua Kelompok Kerja	Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat
30.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Wakil Ketua Kelompok Kerja	
31.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Bagian Hukum	Anggota	
32.	Asisten Perkotaan Mandiri Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Kudus	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A